

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Izin

Izin sangat sulit untuk di definisikan, hal ini dikemukakan oleh Van der Pot yang mengatakan, “sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu”, hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang di definisikannya, sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan terdapat definisi yang beragam tentang izin.<sup>1</sup>

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.<sup>2</sup> Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>3</sup> Perizinan maksudnya dapat berebentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, “*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 167

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<sup>3</sup> <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan>(diakses pada 20 oktober 2013)

organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Sebagai perbuatan hukum yang sepihak dari pemerintah, perizinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi si pemohon yang perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar terdapatnya kepastian serta kejelasan, baik mengenai persyaratan dan juga mengenai prosedur pemberian izin.

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.<sup>4</sup> Beberapa ahli juga berpendapat mengenai definisi izin, diantaranya adalah Utrecht, Perizinan adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih jua memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Kemudian Prins berpendapat bahwa Perizinan adalah pada izin memuat uraian yang limitatif tentang alasan-alasan penolakannya, sedangkan syarat atau bebas dispensasi memuat uraian yang limitatif tentang hal-hal yang untuknya dapat diberikan dispensasi itu, tetapi perbedaan ini tidak selamanya jelas.

Menurut Ateng Syarifuddin, Perizinan adalah bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau *als opheffing van*

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 167-168

*een algemen verbodsregel in het concrete geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Kemudian Bagir Manan mengatakan Perizinan adalah bahwa izin dalam arti luas, suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum dilarang.<sup>5</sup> Izin tidak sama dengan pembiaran, jika suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran itu bukan berarti diizinkan, jadi dapat dikatakan izin harus ada keputusan konstitutif dari aparat yang berwenang menerbitkan izin<sup>6</sup> sehingga berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.<sup>7</sup>

Sedangkan pelepasan atau pembebasan atau dispensasi, berlawanan dengan izin, namun keduanya memiliki maksud yang sama yaitu pengecualian yang sungguh-sungguh. Pelepasan adalah kecualian atas larangan sebagai aturan umum. Pemberian perkenan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa.<sup>8</sup>

Kemudian ada istilah perizinan, perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan

---

<sup>5</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html>, diakses pada hari Rabu, 8 Oktober 2014, pukul 14.30 WIB

<sup>6</sup> Helmi, "*Hukum Perzinan Lingkungan Hidup*", Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 78

<sup>7</sup> Ridwan H.R., "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Rajagrafindo, 2006, hlm. 217

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 3

izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/ dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan.<sup>9</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang

---

<sup>9</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, "*Pengantar Hukum Perizinan*", yang disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 2-3

dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009, yang termasuk dalam pelayanan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan Penanaman Modal selain diatur dalam Perka BKPM No. 12 tahun 2009, juga diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi teknis/kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terkait, gubernur dan bupati/ waliKota.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <http://kbbi.web.id/laksana>, diakses pada hari Rabu, 8 Oktober 2014, pukul 15.30 WIB

<sup>11</sup> PERKA BKPM NO.12 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (6)

## 2.2. Jenis dan Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* mengemukakan sifat izin, yang isi atau substansinya memiliki beberapa sifat:

- a) Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b) Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Contoh dari izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin HO, izin usaha industri, dan lain-lain.
- c) Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi pengaruh kepada yang bersangkutan. Dalam arti yang bersangkutan memiliki hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya SIM, SIUP, SITU dan lain-lain.
- d) Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Selain itu izin yang bersifat memberatkan juga

merupakan izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya izin yang diberikan kepada perusahaan tertentu, bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan, izin tersebut adalah beban.

- e) Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir pada saat bangunan selesai didirikan.
- f) Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
- g) Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya, izin mengemudi (SIM).
- h) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin, misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.

Terdapat banyak sifat terkait izin, dengan demikian, izin adalah penyimpangan yang legal dari ketentuan-ketentuan yang di buat oleh pemerintah dan hak-hak orang lain, tanpa melupakan di dalam hak pribadi seorang manusia, terdapat hak orang lain. Pasal 13 ayat (2) Perka BKPM No. 12 tahun 2009 menyebutkan jenis-jenis perizinan penanaman modal, antara lain:

- a) Pendaftaran Penanaman Modal (Pendaftaran), adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.

Jangka waktu penerbitan Pendaftaran menurut Pasal 33 ayat (4) Perka BKPM 12/2009 yaitu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;

- b) Izin Prinsip Penanaman Modal (Izin Prinsip), adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. Jangka waktu penerbitan Izin Prinsip berlaku sama bagi investor asing dan investor dalam negeri. Menurut Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 35 ayat 5 Perka BKPM 12/2009, Izin Prinsip akan diterbitkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;
- c) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (Izin Prinsip Perluasan), adalah izin untuk melakukan rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. Jangka waktu penerbitan Izin Prinsip Perluasan menurut Pasal 36 ayat 3 Perka BKPM 12/2009 yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;
- d) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal (Izin Prinsip Perubahan), adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan sebelumnya. Jangka waktu penerbitan Izin Prinsip Perubahan menurut Pasal 42 ayat 3 Perka BKPM No. 12 tahun 2009 yaitu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;

- e) Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan. Pada Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, dan Izin Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger), jangka waktu penerbitannya menurut Pasal 45 ayat 8 Perka BKPM No. 12 tahun 2009 yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Sementara pada Izin Usaha Perubahan, menurut Pasal 45 ayat 9 Perka BKPM No. 12 tahun 2009, jangka waktu penerbitannya yaitu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;

### 2.3. Fungsi Izin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Permohonan adalah permintaan kepada orang yg lebih tinggi kedudukannya.<sup>12</sup> Terkait dengan permohonan izin, biasanya pengajuan permohonan merupakan permulaan dari acara perizinan. Permohonan ialah permintaan dari yang berkepentingan akan suatu keputusan. Jadi, permintaan harus datang dari yang berkepentingan, yakni pihak yang kepentingannya langsung berhubungan dengan suatu keputusan. Bila permintaan tidak dilakukan oleh yang berkepentingan, maka penolakan untuk memberikan izin, tidak merupakan keputusan TUN.<sup>13</sup> Dari sudut kepastian hukum dan sehubungan dengan ketentuan jangka waktu bagi keputusan atas permohonan, pada prinsipnya permohonan harus diajukan dengan tertulis, kecuali bila diatur secara lain oleh ketentuan undang-undang. Setidak-tidaknya permohonan memuat tanda tangan, nama dan alamat pemohon, petunjuk mengenai izin yang diminta dan tanggal.

---

<sup>12</sup><http://kbbi.web.id/mohon>, diakses pada hari Rabu, 8 Oktober 2014, pukul 15.50 WIB

<sup>13</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, "*Pengantar Hukum Perizinan*", yang disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 51

Disamping syarat-syarat formal ini, pemohon selanjutnya harus memberikan data dan surat-surat (dokumen-dokumen, surat-surat bukti) yang diperlukan untuk memutuskan permohonan. Dalam peraturan perundang-undangan khusus dapat ditentukan lebih lanjut, data mana yang diperlukan. Selanjutnya pemohon hanya wajib menyerahkan data yang dengan pantas dapat diperolehnya. Kadangkala disini harus dipertimbangkan siapa yang lebih gampang akan dapat memperoleh informasi tertentu, organ pemerintahan atau pemohon. Disamping itu, pentingnya permohonan harus dibandingkan dengan jerih payah untuk memperoleh data bersangkutan.

#### 2.4. Bentuk Perizinan

Bentuk-bentuk lain dari perizinan itu sendiri adalah dispensasi, izin, lisensi, konsensi dan rekomendasi. Berikut pengertian bentuk-bentuk dari pengertian tersebut.

##### 2.4.1. Dispensasi

Dispensasi adalah kekecualian yang sungguh-sungguh, yakni merupakan kekecualian atas larangan sebagai aturan umum. Pemberian perkenan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa.<sup>14</sup> Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi berarti menysisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relatie legis*). Adapun pemberian dispensasi haruslah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur didalam peraturan yang berlaku dan agar setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat menerobos dari peraturan yang telah

---

<sup>14</sup> Mr. N. M. Spelt dan Prof. J. B. J. Ten Berge. 1992, *op.cit.*

berlaku, namun hal tersebut tidak terlepas dari peran yang dimiliki kekuasaan yaitu pemerintah untuk memberikan dispensasi yang harus jelas batasnya.

#### 2.4.2. Lisensi

Nama lisensi nampaknya tepat untuk izin dalam menjalankan suatu usaha, izin tersebut tidak menjamin bahwa yang memperoleh lisensi tidak akan campur tangan dalam perusahaan atau bidang usaha yang dilakukan. Meskipun lisensi memberikan suatu keleluasaan terhadap usaha tersebut.

#### 2.4.3. Konsensi

Konsensi senantiasa mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus benar-benar dilaksanakan. Maka dari itu pemegang konsensi baik oleh undang-undang maupun dengan cara mengadakan persyaratan, pemegang konsensi hamper senantiasa diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang diizinkan kepadanya dalam waktu tertentu dan dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan yang teratur.<sup>15</sup>

#### 2.4.4. Rekomendasi

Selain dispensasi, lisensi dan konsensi dalam masalah perizinan juga dikenal rekomendasi. Rekomendasi dapat diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin pada suatu bidang tertentu. Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau pejabat yang mempunyai kompetensi atau kapasitas khusus di bidang tertentu, bahkan didasarkan pada keahlian dalam suatu disiplin tertentu. Penerbitan

---

<sup>15</sup> Effendi, Taufiq. 2004. *Tingkatan Pelayanan Publik*. Jakarta: Suara Pembaruan.

rekomendasi didahului oleh adanya permohonan yang bias saja ditolak dan pemrosesannya dilakukan, seperti layaknya penerbitan suatu izin pula. Agak berbeda dengan izin, rekomendasi merupakan sesuatu yang tidak langsung mempunyai daya ikat. Artinya, instansi yang berwenang menerbitkan izin dapat menggunakan rekomendasi sebagai acuan atau referensi, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi pejabat atau instansi yang berwenang menerbitkan izin untuk menggunakan pertimbangan lain. Namun demikian, mengingat rekomendasi dikeluarkan oleh badan atau instansi yang mempunyai kewenangan dan keahlian pada bidang tertentu maka mau tidak mau juga diindahkan.<sup>16</sup>

## 2.5. Musik

Musik adalah seni yang paling abstrak sekaligus juga merupakan realitas fisika bunyi yang memiliki banyak keunggulan untuk membantu pendidikan watak halus seseorang. Ia telah banyak dikaji oleh para pemikir, kaum agama, pendidik, dan teoretikus seni, selain sebagai seni ia banyak digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari tradisi, adat, hiburan, maupun pendidikan.

## 2.6. Konser Musik

Kejelasan definisi seperti ini memang harus dilakukan terlebih dahulu jika hendak membicarakan konser musik. Konser musik ini tersendiri sering diartikan sebagai sebuah pertunjukan musikalitas yang mempertunjukkan seniman dalam keadaan personal ataupun kelompok yang mempertontonkan kelebihan mereka dalam bidang seni musik.

---

<sup>16</sup> Purdyatmoko Y. Sri. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Grafindo: Jakarta. hal. 10-11

Konser musik harus diartikan sebagai sebuah pertunjukan musikalitas seni yang membuat musik itu menjadi sebuah kreasi tersendiri sehingga melibatkan hubungan emosi antara seniman dan para penonton. Jadi pada intinya Konser Musik ini tersendiri merupakan sebuah ajang kreativitas seni atau ajang kreasi para musisi ataupun seniman.<sup>17</sup> Di Bandarlampung sendiri telah banyak berbagai aliran musik yang berkembang di masyarakat, seperti *Pop, Rock, Jazz, Country*, hingga musik-musik beraliran *Electronic* seperti *Dutch, DubStep, Trap*, dan lain-lain, masing-masing aliran musik ini memiliki penggemar yang berbeda-beda dengan tingkah laku penggemar yang juga berbeda beda, sehingga hal ini juga mempengaruhi penerbitan izin konser musik itu sendiri. Untuk mengadakan konser musik sendiri diperlukan izin seperti izin gangguan, hal ini dikarenakan dalam hak setiap orang terdapat hak orang lain, sehingga jika akan mengadakan suatu kegiatan yang menimbulkan keramaian, kegaduhan, maupun gangguan, diperlukan izin ini. Hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.<sup>18</sup>

## 2.7. Izin Keramaian

Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan keramaian adalah izin keramaian yang harus dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan sebagai pemohon izin. Adapun yang dimaksud dengan izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorang, organisasi atau kelompok dan atau panitia

---

<sup>17</sup> <http://www.freziainfo.com/forum/viewtopic.php?t=2859&sid+d7b01d67c9ab28d218df9535d886b661>, diakses tanggal 8 Oktober 2014, pukul 16.54 WIB

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "*Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*", Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 11

atas permintaannya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya, demonstrasi maupun kegiatan ilmiah.

Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara ini, menyatakan peranan penting pihak Kepolisian dalam “keramaian” dan pemberian izin untuk mengadakan suatu kegiatan yang berada dibawah pengawasan aparat Kepolisian agar terciptanya kepercayaan masyarakat yang berada diwilayah tempat dimana “keramaian” itu berlangsung kepada aparat Kepolisian yang mengawasi.